

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya. Untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang berarti setiap warga Negara harus taat dan patuh terhadap semua aturan hukum. Hukum merupakan aturan yang dibentuk untuk seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan yang dilakukan akibat melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. Akibat daripada itu para pelaku harus mendapat sebuah sanksi tegas dari negara. Sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda atau pidana mati.

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena kompleks saat ini adalah kejahatan atau tindak pidana pencurian yang salah satunya adalah kasus pencurian sepeda motor. Berbagai modus dilakukan dalam aksi pencurian kendaraan motor, mulai dari hipnotis, menggunakan obat bius, bahkan pencurian secara bergerombol dengan menggunakan senjata api, yang membuat korban tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Bentuk pokok delik pencurian diatur dalam Pasal 363 KUHP, adalah pencurian sepeda motor khususnya sepeda motor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang

banyak menimbulkan kerugian. Salah satu kasus pencurian yang lagi marak saat ini adalah kasus pencurian Sepeda Motor dengan bahasa lain adalah *begal*.

Salah satu kendala dalam penanggulangan pencurian sepeda motor salah satunya adalah Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual per bagian. Ini menandakan bahwa para pelaku pencurian sepeda motor bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan Sepeda Motor hasil curian tersebut.<sup>1</sup>

Hal ini seperti yang terjadi pada kasus pencurian sepeda motor di beberapa seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. Dari hasil keputusan pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa mendapat hukuman karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Berikut ini data putusan pengadilan terkait kasus pencurian Sepeda Motor dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

---

<sup>1</sup> Abi Desiano dkk, 2018, *Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Salatiga*, Jurnal Bedah Hukum, Vol.2 No.1, April 2018

**Tabel 1. Putusan Pengadilan Kasus Pencurian Sepeda Motor**

No.	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hukum	Ket.
1.	Nomor : 33/Pid.B/2014/Pn. Wkb(Pn. Waikabubak)	Goris Gheru Kaka	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Goris Gheru Kaka bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Goris Gheru Kaka berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;</li> <li>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);</li> </ol>	<p>Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;</p> <p align="center"><b>M E N G A D I L I</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menyatakan terdakwa Goris Gheru Kaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;</li> <li>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dan 5 (Lima) bulan;</li> <li>3.Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dikurangkan dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa;</li> <li>4.Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5.Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna biru hitam dengan nomor Polisi ED 5716 BD ;</li> <li>• 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna hitam dengan nomor polisi EA 3293 SJ.</li> <li>• 1 (Satu) batang parang berhulu kayu karisa warna kuning dan sarung parang coklat</li> </ul> </li> <li>6.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)</li> </ol>	Inkrach
2	Nomor: 67/Pid.B/2015/PN. Bon (Pn.Bontang	Kardi Bin Usman (Terdakwa 1)	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	1) Menyatakan Terdakwa Kardi Bin Usman dan Terdakwa Kasman Alias Emang Bin Mansyur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"	Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;	Inkrach

	)	Kasman Alias Emang Bin Mansyur (Terdakwa II)		Pencurian dalam keadaan yang memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan kepada Terdakwa Kardi Bin Usman dan Terdakwa Kasman Alias Emang Bin Mansyur dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan; 3) Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Kardi Bin Usman dan Terdakwa II Kasman Alias Emang Bin Mansyur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I. Kardi Bin Usman selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, untuk Terdakwa II. Kasman Alias Emang Bin Mansyur selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Polisi KT-6890-WL dikembalikan kepada saksi Hartin Binti Saudan;</li> <li>6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;</li> </ol>	
3	Nomor:09/Pi d.B/2016/PN .Unh.(Pn. Unaaha)	Irawan alias Iwan bin Kudarati	Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyatakan terdakwa anak Irawan Alias Iwan bin Kudarati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHP sesuai Dakwaan Tunggal;</li> <li>2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irawan Alias Iwan bin</li> </ol>	<p>Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Irawan alias Iwan bin Kudarati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu</li> </ol>	Inkrach

				<p>Kudarati dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3) Menetapkan agar terdakwa Irawan Alias Iwan bin Kudarati membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa ; • 1 (satu) unit motor merek Suzuki jenis shogun SP warna biru hitam dengan nomor polisi DT 4057 SA, No. Rangka: MH8BF45GAAJ-196523, No. Mesin: F4A1-ID-1965367 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 10/Pid.B/2016/PN.Unh atas nama terdakwa Komang Rustika;.</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>	
4	Nomor: 348 / Pid.B / 2013/ Pn.Gs.(Pn. Gunung Sugih)	<p>Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti (Terdakwa 1)</p> <p>Dewanto Als. Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari (Terdakwa II)</p>	Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa 1. Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti, dan terdakwa 2. Dewanto Als. Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti, dan terdakwa 2. Dewanto Als. Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan supaya para terdakwa</p>	<p>Mengingat selain Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Pasal 193 (1) serta pasal 197 (1) KUHAP, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;</p> <p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan bahwa para Terdakwa 1. : Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti dan Terdakwa 2. Dewanto Als. Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ; 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap para terdakwa 1. Efendi Als. Efen Bin Ahmad Sayuti dan Terdakwa 2. Dewanto Als. Rendri Saputra bin Kesumayadi Als. Azhari tersebut dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya para terdakwa didalam tahanan; 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Z 110 warna merah No. Pol BE-3970-GE an. Junaidi; Dikembalikan kepada saksi korban Junaidi; • 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol BE-3019-IQ kondisi rusak hangus terbakar • 1 (satu) bilah senjata tajam; • 2 (dua)</p>	Inkrach

				dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);	buah kunci leter T tanpa gagang; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);	
5	Nomor: 193/Pid.B/2013/PN.Klk	Muhammad Asdar Alias Asdar Bin	Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP	<p>1) Menyatakan terdakwa Muhammad Asdar Alias Asdar Bin Muh.Bahri Pondi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dalam dakwaan tunggal di atas ;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Asdar Alias Asdar Bin Muh.Bahri Pondi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.</p> <p>3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);</p>	<p>Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini; Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;</p> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asdar Alias Asdar Bin Muh.Bahri Pondi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Asdar Alias Asdar Bin Muh.Bahri Pondi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;</p> <p>5. Membebani kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) ;</p>	Inkrach

*Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka dapat diketahui bahwa putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri menyatakan bahwa dari hasil keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukkan para terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan perkara pidana pencurian motor. Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang ditetapkan pada terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan dan denda yang dibayar. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana sepeda motor?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor.

## **2. Kegunaan**

### **a. Kegunaan teoritis**

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pelaksanaan penentuan kasus pencurian kendaraan sepeda motor.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang hukum pidana kasus pencurian kendaraan sepeda motor.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana kasus pencurian kendaraan sepeda motor.

## **D. Keaslian Penulisan**

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang diangkat, yakni mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor. Berikut ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang membuktikan keaslian penelitian tesis peneliti antara lain:

- 1 Nama : Winda P. Fanggidae  
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Meningkatnya Pencurian Sepeda Motor Diwilayah Hukum Polres Kupang Kota

- Masalah : Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus pencurian sepeda motor yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah hukum Polres Kupang Kota
- Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, pandangan masyarakat terhadap kasus pencurian sepeda motor yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah hukum Polres Kupang Kota. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- 2 Nama : Hengki Umbu Hina
- Judul : Kajian Kriminologis terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah Polres Kupang Kota
- Masalah : 1. Mengapa anak dibawah umur melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Kupang Kota?  
2. Upaya apa yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah Polres Kupang Kota?
- Pembeda : Penelitian kedua ini memiliki perbedaan penelitian

dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian kedua bertujuan untuk mengetahui, 1. Mengapa anak dibawah umur melakukan pencurian kendaraan bermotor diwilayah polres Kupang Kota. 2. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur diwilayah polres Kupang Kota. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- 3 Nama : Marzal H. G. Serah
- Judul : Faktor factor penghambat bagi pihak kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polres Belu
- Masalah : Faktor-faktor yang menghambat polisi untuk mengungkap para pelaku pencurian sepeda motor dalam 15 kasus pencurian kendaraan bermotor yang berlangsung dalam tahun 2003-2005
- Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, faktor penghambat bagi pihak kepolisian dalam penyidikan tindak pidana

pencurian sepeda motor diwilayah hukum polres Belu. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- 4 Nama : Iryanty Thamrin
- Judul : Tinjauan Tentang Penegakan Hukum oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang
- Masalah : Factor-factor apakah yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor cenderung berbeda beda?
- Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, factor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor cenderung berbeda beda. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- 5 Nama : Siska yumintan br. butar
- Judul : Hambatan-Hambatan Penyidik dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda

motor di Wilkum Polres Kupang Kota

Masalah : Mengapa banyak kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum polres kupang kota masih dalam proses penyelidikan belum sampai pada tahap penyidikan?

Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, banyak kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum polres kupang kota masih dalam proses penyelidikan belum sampai pada tahap penyidikan. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

5 Nama : Nurul Muchlisa

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak

Masalah : 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil

terhadap perkara pidana Nomor 22/Pid.Sus-  
Anak/2018/PN Mks?

Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui 1. Kualifikasi tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana 2. Penerapan hukum pidana materil terhadap perkara pidana Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mk. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui modus dan sebab terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak.

- 7 Nama : Febrianti Silaen
- Judul : Kajian sosiologi tentang terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak dengan pemeberatan di wilayah hukum Polsek Kupang Tengah
- Masalah : Bagaimana kajian sosiologi tentang terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak dengan pemeberatan di wilayah hukum Polsek Kupang Tengah
- Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama

bertujuan untuk mengetahui Mengapa anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dihukum dengan hukuman pidana penjara. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui modus dan sebab terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak.

- 8 Nama : Yanto D.F. Bana
- Judul : Anilisis Yuridis tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur di Kota Kupang
- Masalah : Mengapa anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dihukum dengan hukuman pidana penjara
- Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui Mengapa anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dihukum dengan hukuman pidana penjara. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui modus dan sebab terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak.
- 9 Nama : Beni Aritonang

- Judul : Deskripsi Tentang Penyidikan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Kupang
- Masalah : Bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Kupang
- Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Kupang. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui modus dan sebab terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh anak